



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf D.b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993, pengaturan Pembentukan maupun Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4115/Sj tertanggal 9 Desember 1994 Perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, disebutkan bahwa Organisasi Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pola Maksimal;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan dan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993, maka Organisasi dan Tatakerja dinas Pariwisata Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Pariwisata adalah dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis
- g. Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang Kepariwisataan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

- (1) Unsur-unsur Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Pembantu Pimpinan;
 - c. Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)
 - a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
 - c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas yang terdiri dari Seksi-Seksi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata yang melakukan kegiatan teknis kepariwisataan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - d. Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata;
 - e. Sub Dinas Bina Pemasaran;
 - f. Sub Dinas Penyuluhan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang sehari-hari disebut Sekretaris Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina mengkoordinasikan dan mengawasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembimbingan dan pembinaan dalam menyelenggarakan kegiatan Dinas Pariwisata;
- b. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata;
- c. Pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Dinas Pariwisata.

**Bagian Ketiga
Pembantu Pimpinan
Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga dinas serta pengelolaan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan perencanaan kegiatan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Evaluasi, analisa, pengendalian kegiatan, dan penyusunan laporan atas hasil-hasil yang telah dicapai.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Sub-Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan dan kehumasan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data kepariwisataan, mengkoordinasikan dan mensistematisasikan rencana kegiatan dinas, menyiapkan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
- (4) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat

Pelaksana

Pasal 13

Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan analisa, pembinaan serta pengaturan perusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. Penyusunan kebijaksanaan pembinaan operasional dibidang perusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. Penyiapan perijinan usaha rekreasi dan hiburan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perusahaan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - a. Seksi Obyek Wisata;
 - b. Seksi atraksi Wisata;
 - c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 16

- (1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perusahaan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan atraksi wisata.
- (3) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perijinan dan pengembangan usaha rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 17

Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan usaha sarana pariwisata.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan analisis, rencana pengembangan, pembinaan, pengaturan usaha akomodasi, rumah makan dan bar, jasa boga dan usaha pariwisata serta lingkungan pariwisata;
- b. Penyiapan kebijaksanaan pembinaan operasional dibidang usaha akomodasi, rumah makan dan bar, jasa boga dan usaha pariwisata serta lingkungan pariwisata;
- c. Penyiapan perijinan dibidang usaha akomodasi, rumah makan dan bar, jasa boga serta lingkungan pariwisata;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan usaha sarana pariwisata.

Pasal 19

(1) Sub Dinas Usaha Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Akomodasi;
- b. Seksi Rumah Makan dan Bar;
- c. Seksi Lingkungan Pariwisata.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Seksi Akomodasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perijinan dan pengembangan usaha akomodasi.
- (2) Seksi rumah Makan dan Bar mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perijinan dan pengembangan usaha rumah makan, bar, jasa boga dan usaha pariwisata.
- (3) Seksi Lingkungan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan pariwisata.

Pasal 21

Sub Dinas Bina Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan usaha pemasaran pariwisata daerah sebagai Daerah Tujuan Wisata.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Bina Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan analisis rencana pengembangan pasar pariwisata;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan promosi, publikasi dan pelayanan informasi;
- c. Penyiapan rekomendasi dan ijin penerbitan bahan promosi serta penyelenggaraan promosi kepariwisataan.

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Bina Pemasaran terdiri dari :
 - a. Seksi Analisa Pasar;
 - b. Seksi Promosi;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala sub Dinas Bina Pemasaran.

Pasal 24

- (1) Seksi Analisis Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan, menganalisis dan mengevaluasi pengembangan pasar pariwisata.
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi, menyusun rencana kegiatan dan pengembangan promosi, menerbitkan rekomendasi dan ijin penerbitan promosi pariwisata, menerbitkan bahan promosi dan meningkatkan publikasi kepariwisataan Daerah.
- (3) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan informasi, mengelola pusat-pusat informasi pariwisata.

Pasal 25

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kepariwisataan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan tenaga kerja pariwisata;
- c. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan wisata remaja dan wisata nusantara.

Pasal 27

- (1) Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat;
 - c. Seksi Wisata Nusantara.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan.

Pasal 28

- (1) Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan teknis tenaga kepariwisataan, menyusun analisis kebutuhan tenaga kerja, dan standart lisensi tenaga kerja pariwisata.
- (2) Seksi Bimbingan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan penyuluhan masyarakat.
- (3) Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan menyelenggarakan pengembangan wisata remaja dan wisata nusantara.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata.
- (2) Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis kepariwisataan dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas berbagai sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan sumber kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata wajib mematuhi petunjuk, perintah dari dan bertanggungjawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II se Daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Dinas, selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan tersebut disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pariwisata, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Susunan jenjang pangkat dan jabatan Dinas Pariwisata akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata beserta pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang mengenai pembentukannya tetap berlaku, sedang mengenai susunan Organisasi dan Tatakajarnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ketua

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

ttd

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

PAKU ALAM VIII

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 194 Tahun 1997

Tanggal : 29 Desember 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 11

Tanggal : 23 Juni 1998

PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd

IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 Desember 1994 Nomor 061/4115/Sj perihal Pola Organisasi Dinas Daerah. Pada angka V Lampiran surat edaran tersebut disebutkan bahwa Organisasi Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dalam pola maksimal yang terdiri dari satu Bagian Tata Usaha dan empat Sub Dinas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : - Yang dimaksud dengan analisis data adalah menyiapkan, mengum-pulkan, mengolah dan menyajikan data kepariwisataan sebagai Unit Pengolah Data Lokal Fungsional serta menyiapkan data yang bersifat strategis kepada Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ayat (3) s.d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf a : Cukup jelas.
s.d. b :
huruf c : Yang dimaksud dengan pemberian ijin adalah pemberian ijin usaha kepariwisataan yang diberikan Pemerintah Propinsi DIY berkaitan dengan urusan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi DIY.
huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas.
& (2) :
- Ayat (3) : Lihat penjelasan Pasal 11 huruf c.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 huruf a : Yang dimaksud dengan usaha jasa boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak ditempat pengolahan.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Lihat penjelasan Pasal 11 huruf c.
- huruf d : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
(2) : Lihat penjelasan Pasal 11 huruf c.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan lingkungan pariwisata adalah lingkungan dengan luas di bawah 100 Ha yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- Pasal 21 s.d. 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pasar pariwisata adalah keadaan di luar lingkungan kepariwisataan yang menunjukkan kemampuan daya beli, daya jual maupun investasi masyarakat terhadap produk wisata.
- Ayat (2) & (3) : Cukup jelas.
- Pasal 25 s.d. 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas.
sd (3) :

ayat (4) : Pembinaan terhadap Tenaga Fingsional sesuai dengan fungsinya dapat dilaksanakan oleh inastansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja antara lain Kanwil Parpostel, Dirjen Pariwisata, sedangkan pembinaan umum dilakukan oleh Kepala Dinas. Untuk pembinaan kepegawaian dalam hal penentuan angka kredit dilaksanakan oleh suatu Tim.

Pasal 31 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional adalah Ketua Kelompok yang berfungsi sebagai koordinator dari semua Pejabat fungsional yang ada pada dinas Pariwisata.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 32 s.d. 38 : Cukup jelas.

LAMPIRAN TIDAK BISA DITAMPILKAN (STRUKTUR ORGANISASI)